



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 340 / 02 / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN HANSIP/LINMAS
DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA PURBAYAN,

- Menimbang : a. bahwa Hansip merupakan singkatan dari Pertahanan Sipil, termasuk lembaga paramiliter yang ada di Indonesia;
- b. Secara historis Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai sejarah yang sangat panjang baik dalam tataran universal maupun dalam tataran nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Keamanan dan Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 56 Tahun 1976 tentang Pertahanan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman dan Keamanan serta Penyelenggaraan Pemilu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : PENETAPAN KEANGGOTAAN HANSIP/LINMAS DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO.

KEDUA : Nama nama-nama Keanggotaan Hansip/Linmas Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Tugas Pokok Hansip/Linmas antara lain:

1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana dan berada di garis depan yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta;
2. Melaksanakan pemantauan keamanan ketertibakan wilayah dan tempat strategis;
3. Melapor dengan segera suatu kejadian/permasalahan di masyarakat kepada yang berwenang;
4. Mencegah suatu kejadian/permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang;
5. Melindungi dan mengamankan di lingkungan kerja/tempat penugasan;
6. Membantu aparat Pemerintah Desa dalam rangka menciptakan situasi kemanan wilayah bersama Satgas lain Babinkamtibmas/Babinsa, maupun unsur kemanan lainnya;
7. Membantu TNI dan Polri dalam membina kemanan dan ketertiban terutama di wilayah penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
9. Membantu tugas Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Hansip/Linmas Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbayan
pada tanggal 4 Januari 2019
KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

Tembusan dikirim kepada:

1. Camat Baki;
2. Danton Hansip Ds. PURBAYAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 340 / 02 / 2019
Tanggal : 4 Januari 2019

**DAFTAR KEANGGOTAAN HANSIP/LINMAS
DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT RT/RW
1	Bambang Sumantri	Sukoharjo, 20 Agustus 1984	Ngawen RT 01/ 01
2	Ibnu Supriyanto	Surakarta, 21 November 1976	Ngawen RT 01/ 01
3	Sakimin	Sragen, 31 Desember 1972	Tempel RT 01/ 02
4	Harmanto	Sukoharjo, 21 Juni 1977	Ngawen RT 04/ 04
5	Paryono	Sukoharjo, 20 Oktober 1970	Pandeyan RT 02/ 07
6	Ari Wibowo	Sukoharjo, 11 Mei 1985	Kudurejo RT 01/ 06
7	Pasianto Hadi Prayogo	Ngawi, 10 Juli 1967	Kudurejo RT 01/ 06
8	Purwanto	Sukoharjo, 26 Maret 1975	Pandeyan RT 02/ 07
9	Paryono	Sukoharjo, 5 Februari 1975	Pandeyan RT 01/ 06
10	Triyanto	Sukoharjo, 17 Juli 1969	Tegalrejo RT 01/05
11	Suparto	Sukoharjo, 1 januari 1983	Purbayan RT 02/ 02

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO